



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1857 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA TRANSFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien, perlu dilakukan transformasi pengelolaan pajak daerah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB);
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan transformasi pengelolaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;

*K*

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun Pajak Penerangan Jalan;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
22. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA TRANSFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama berlakunya Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan Asian Development Bank (ADB) tentang Dukungan Teknis Untuk Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan transformasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan transformasi pengelolaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1857 TAHUN 2014  
Tanggal 14 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB  
TIM PELAKSANA TRANSFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PROGRAM TRANSFORMASI (TIM)

Pengarah Tim : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI  
Jakarta  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta  
Ketua Tim : H. Djuli Zulkarnain, S.E., M.Si.  
Wakil Ketua Tim : Atika Nur Rahmania, SIP., M.Si.  
Sekretaris : Eky Darmayanti, SP.  
Bendahara : Faisal Syarifuddin, S.E., M.Si.

TIM KERJA PELAYANAN PAJAK DAERAH

Koordinator : Drs. Parasian Purba, S.E., M.M.  
Wakil Koordinator : Hj. Yuspin Dramatin, S.E., M.Si.  
Anggota : 1. Noer Subchan, S.E., M.Si.  
2. Perwana Auliant, S.E., M.M.  
3. Hawan Aries Bhirawa, S.E., M.Si.  
4. Fenery Sita Berlin Radheka, S.E.  
5. Cholik Imam Muchlis, S.T., M.M.  
6. Rama Wiseso, S.E.  
7. Tanti Widyastuti, S.T., M.M.  
8. Sutan Imam Perwironegoro, S.T.  
9. Dedy Hendranto, S.E.  
10. I Made Ardika Dwi Mulya

TIM KERJA PENETAPAN PAJAK DAERAH

Koordinator : Robert L. Tobing, S.E., M.Si.  
Wakil Koordinator : Yuandi Bayak Miko, S.E., M.Si.  
Anggota : 1. H. Bawong Sugiadi, S.E., M.M., M.Si.  
2. Benevento Panjaitan, S.E.,  
3. Imawansyah Agus Hidayat, S.E.  
4. Aulia Salman, S.E., M.Ec.Dev.  
5. Asif Kurniawan, S.Sos.  
6. H. Kukun Agung Sulistiyo, S.Sos., M.Si.  
7. Mulyo Susongko, S.E., M.M.  
8. Edo Adha, S.E.  
9. Deniel Al Mansyuri, S.E.  
10. Evi Nurviyanti, S.E.

TIM KERJA PENGAWASAN PAJAK DAERAH

Koordinator : Drs. H. Supendi Daud, M.Si.  
Wakil Koordinator : H. Edi Sumantri, S.E., M.Si.  
Anggota : 1. Zulkifli Sumbayak, S.E., M.M.  
2. Ronaldy, BAc.  
3. Benyamin Zulkarnaen, S.E., M.Si.  
4. Dadang Cahya Rusdiana, S.Sos.

5. Ali Hanafiah, S.Sos., S.E., M.M.
6. Walden Nadeak, S.Kom., M.M.
7. Syamsul Adhi Darma, S.E.
8. Muhamad Effendi, S.E.
9. Muhamad Abrar Saputrabey
10. Roy Andrew, S.Kom.

#### TIM KERJA PENEGAKAN HUKUM PAJAK DAERAH

- Koordinator : Sarasi T. Tampubolon, S.H., M.M., M.Si.  
 Wakil Koordinator : Drs. M. Taufik Hidayat, M.Si.  
 Anggota : 1. Adhi Wirananda, S.Sos., M.Si.  
 2. Doddy Umar Said, S.E., M.Si.  
 3. Imam Santosa, Ak., M.Si,  
 4. Drs. Akhlan Ikhwansyah  
 5. Suci Retno Nugraeni, S.E., Ak.  
 6. Wiwik Wijanarko Untoro  
 7. Bernado Yulianto, S.H.  
 8. Ledy Lanti Lamora Siahaan, S.E.  
 9. Asep Mohammad Iqbal, A.Md.  
 10. Arie Novriansyah

#### TIM KERJA TEKNOLOGI INFORMASI

- Koordinator : Posman Sitorus, S.E., M.Si.  
 Wakil Koordinator : Dedyanto, S.E., M.Si.  
 Anggota : 1. H. Carto, S.E., M.Si,  
 2. Muhammad Purika Hidayat, S.E., M.Si.  
 3. Ir. Sutikno Adi  
 4. Morris Danny Siregar, S.Kom.  
 5. Achmad Syaifuddin, S.Sos.  
 6. Zidni Agni Apriya, S.Kom.  
 7. Dedy Setiawan, S.T.  
 8. Ali Hasan, S.Kom.  
 9. Cahyo Purnomo, S.T.  
 10. Malvin Yudiarto, S.Kom.

#### TIM KERJA SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

- Koordinator : Arief Irzam Anwar, S.E., M.Si.  
 Wakil Koordinator : Hairy Nurhamsyah, S.E., M.Si.  
 Anggota : 1. Drs. H. Madin, M.Si.  
 2. R. Billy Djunaedih, S.Sos., M.Si.  
 3. Widiyastuti, S.Pd.  
 4. Dra. Eros Rostiaty, M.Si.  
 5. Heri Pudji Trisilo, S.E., M.M.  
 6. Rudy England Priyono, S.E., M.M.  
 7. Sunandar, SPA. M.E.  
 8. Devry Prawitra, A.Md.  
 9. Tomy Ardiansyah, A.Md.  
 10. Irmalena, S.E.

## B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas kepada Tim agar Program Transformasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan;
  - b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap masing-masing aspek transformasi melalui Ketua Tim;
  - c. Mendukung Tim dalam menyelesaikan isu-isu Program Transformasi yang tidak dapat ditangani dan di luar wewenang Tim; dan
  - d. Memberikan bimbingan dan pengarahan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim.
2. Ketua Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan mengelola Program Transformasi secara langsung (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi);
  - b. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - c. Memberikan petunjuk teknis kepada Koordinator Tim dan Anggota Tim;
  - d. Mengkaji dan menyepakati hasil keluaran Program Transformasi;
  - e. Memonitor dan mengelola risiko dan isu yang terkait dengan Program Transformasi;
  - f. Mengeskalasi isu Program Transformasi kepada Pengarah terhadap isu yang tidak dapat ditangani oleh Tim; dan
  - g. Mengelola komunikasi Program Transformasi secara efektif dan efisien baik kepada pihak internal maupun kepada pemangku kepentingan utama terkait.
3. Tim Kerja Pelayanan Pajak Daerah, tugas dan tanggung jawab Koordinator adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Transformasi terkait dengan pelayanan pajak daerah;
  - b. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Program Transformasi terhadap pelayanan pajak daerah kepada Ketua Tim guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil pembahasan guna perbaikan yang dirasa perlu;
  - d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim Kerja lainnya dalam pengelolaan Program Transformasi;
  - e. Memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan oleh Pengarah dan Ketua Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendukung koordinator Tim dalam pelaksanaan Program Transformasi terkait dengan pelayanan pajak daerah;
  - b. Bertanggung jawab dan ikut serta terlibat dalam kegiatan pembahasan Tim; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dan Koordinator Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
4. Tim Kerja Penetapan Pajak Daerah, tugas dan tanggung jawab Koordinator adalah sebagai berikut :
    - a. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Transformasi terkait dengan penetapan pajak daerah;

- b. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Program Transformasi terhadap penetapan pajak daerah kepada Ketua Tim guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil pembahasan guna perbaikan yang dirasa perlu;
- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim Kerja lainnya dalam pengelolaan Program Transformasi;
- e. Memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Ketua Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendukung Koordinator Tim dalam pelaksanaan Program Transformasi terkait dengan penetapan pajak daerah;
  - b. Bertanggung jawab dan ikut serta terlibat dalam kegiatan pembahasan Tim; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dan Koordinator Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
5. Tim Kerja Pengawasan Pajak Daerah, tugas dan tanggung jawab Koordinator adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Transformasi terkait dengan pengawasan pajak daerah;
  - b. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Program Transformasi terhadap pengawasan pajak daerah kepada Ketua Tim guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil pembahasan guna perbaikan yang dirasa perlu;
  - d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim Kerja lainnya dalam pengelolaan Program Transformasi;
  - e. Memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Ketua Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendukung Koordinator Tim dalam pelaksanaan Program Transformasi terkait dengan pengawasan pajak daerah;
  - b. Bertanggung jawab dan ikut serta terlibat dalam kegiatan pembahasan Tim; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dan Koordinator Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
6. Tim Kerja Penegakan Hukum Pajak Daerah, tugas dan tanggung jawab Koordinator adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Transformasi terkait dengan penegakan hukum pajak daerah;
  - b. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Program Transformasi terkait dengan penegakan hukum pajak daerah kepada Ketua Tim guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil pembahasan guna perbaikan yang dirasa perlu;

- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim Kerja lainnya dalam pengelolaan Program Transformasi;
- e. Memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Ketua Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendukung Koordinator Tim dalam pelaksanaan Program Transformasi terkait dengan penegakan hukum pajak daerah;
  - b. Bertanggung jawab dan ikut serta terlibat dalam kegiatan pembahasan Tim; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dan Koordinator Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
7. Tim Kerja Teknologi Informasi, tugas dan tanggung jawab Koordinator adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Transformasi terkait dengan teknologi informasi pajak daerah;
  - b. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Program Transformasi terhadap teknologi informasi pajak daerah kepada Ketua Tim guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil pembahasan guna perbaikan yang dirasa perlu;
  - d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim Kerja lainnya dalam pengelolaan Program Transformasi;
  - e. Memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Ketua Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendukung Koordinator Tim dalam pelaksanaan Program Transformasi terkait dengan teknologi informasi pajak daerah;
  - b. Bertanggung jawab dan ikut serta terlibat dalam kegiatan pembahasan Tim; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dan Koordinator Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
8. Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Manajemen Perubahan, tugas dan tanggung jawab Koordinator adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Transformasi terkait dengan sumber daya manusia, organisasi dan manajemen perubahan pajak daerah;
  - b. Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Program Transformasi terhadap sumber daya manusia, organisasi dan manajemen perubahan pajak daerah kepada Ketua Tim guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil pembahasan guna perbaikan yang dirasa perlu;
  - d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim Kerja lainnya dalam pengelolaan Program Transformasi;
  - e. Memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Ketua Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendukung Koordinator Tim dalam pelaksanaan Program Transformasi terkait dengan sumber daya manusia, organisasi dan manajemen perubahan pajak daerah;
- b. Bertanggung jawab dan ikut serta terlibat dalam kegiatan pembahasan Tim; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dan Koordinator Tim berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Ø a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



*SAEFULLAH*

SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002